



P U T U S A N
Nomor 824/Pdt.G/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I Ketut Carma, S.E., tempat/tgl Lahir: Panji/18-02-1962, pekerjaan: Wiraswasta, alamat: Banjar Taman Sekar Banjar Anyar, Desa Banjar Anyar, Kediri, Tabanan, agama: Hindu, No.KTP: 5102061802620001, jenis Kelamin: Laki-laki, status: Kawin, Kewarganegaraan: Indonesia, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Herbert Petrus W. Simbolon, S.H., Jimmy Cornelius Rade, S.H., dan Cristian Valentino Paju, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kantor Advokat "MAZEL TOV LAW FIRM, ADVOCATES ASSOCIATES", yang beralamat di Jl. Tukad Balian Gg. Jagir No. 1 Ujung Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, Nomor Telepon: +62 85276228112, email: mazeltovlawfirm@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, Register Nomor : 2518/Daft/2021, tanggal 8 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

I Made Haga Prakastia, tempat Tanggal Lahir: Lukluk, 11-06-1979, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Alamat: Lingkungan Delod Pempatan Lukluk, Mengwi, Badung (AUTO89), Agama: Hindu, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **I Wayan Sudana, S.H., I Made Kurniajaya Raharja, S.H., Anak Agung ketut Widiana, S.H., dan I Nyoman Pasek Ariyana, S.H.**, Para Advokat yang berkantor pada "Aksa Legal Services", yang beralamat di Jalan Pantai Berawa No. 81 Banjar Tandeg Kuta Utara Badung Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Register Nomor :

Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 824/Pdt.G/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2692/Daf/2021, tanggal 27 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 824/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 26 Agustus 2021 tentang Penunjukan majelis Hakim;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

setelah memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi yang di ajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Nomor 824/Pdt.G/2021/PN Dps, tanggal 26 Agustus 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat merupakan rekanan bisnis dimana Penggugat pada tanggal 20 Juni 2014 membeli sebuah mobil merek Jeep Wrangler tahun 2012 warna hitam dengan nomor polisi DK 521 HQ atas nama Penggugat di showroom AUTO 89 Desa Lukluk, Kabupaten Badung milik Tergugat;
2. Bahwa setelah Jual beli Jeep Wrangler tahun 2012 warna hitam dengan nomor polisi DK 521 HQ tersebut, Penggugat tidak memiliki masalah atau kendala apapun dengan mobil yang sudah Penggugat beli dari AUTO 89 Desa Lukluk, Kabupaten Badung milik Tergugat;
3. Bahwa kemudian pada bulan April tahun 2019 Penggugat datang bertemu Tergugat untuk membicarakan niat Penggugat mengganti (tukar tambah) mobil Jeep Wrangler milik Penggugat tersebut dengan Toyota Alphard baru tahun 2019 warna hitam yang pada saat itu Penggugat sudah tahu harga mobil Alphard tersebut senilai Rp 1.182.000.000 ,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta rupiah) dan Tergugat pada saat itu menawarkan bantuan untuk menyediakan atau akan menyiapkan mobil Alphard yang dimaksud dengan tujuan mendapatkan keuntungan karena memang pekerjaan Tergugat adalah jual beli kendaraan mobil;
4. Bahwa pada awal bulan April 2019 Penggugat menyerahkan mobil Jeep Wrangler milik Penggugat untuk dijual kepada Tergugat dimana harga jual kendaraan tersebut sudah disepakati antara Penggugat dan Tergugat yakni sebesar Rp 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) yang

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 824/Pdt.G/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana hasil dari penjualan mobil Jeep Wrangler tersebut digunakan sebagai uang muka pembelian mobil Alphard yang dimaksud;

5. Bahwa setelah Penggugat menyerahkan mobil Jeep Wrangler yang dijadikan sebagai uang muka pembelian mobil alphard yang dimaksud tersebut, Tergugat menjanjikan paling lama 1 (satu) bulan akan menyiapkan mobil aplhard yang dimaksud oleh Penggugat;
6. Bahwa setelah satu bulan berlalu, Penggugat Kembali menanyakan mobil Toyota Alphard yang dimaksud namun Tergugat menjawab bahwa Tergugat sedang memprosesnya;
7. Bahwa karena kecurigaan Penggugat terhadap Penggugat karena Toyota Alphard pesannya tak kunjung datang, maka Penggugat mendatangi rumah/kantor Tergugat di AUTO 89 Desa Lukluk, Kabupaten Badung untuk meminta kepastian pembelian Toyota Alphard sesuai pesanan Penggugat, kemudian dibuatkanlah Surat Pernyataan Kesepakatan Jual, Beli, Tukar, dan Tambah Kendaraan tertanggal 13 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa dalam Surat Pernyataan Kesepakatan tersebut dalam pasal 2 Tergugat mengakui menerima pembayaran uang muka untuk pembelian Toyota Alphard sebesar Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah);
9. Bahwa kemudian dalam pasal 3 Surat Pernyataan Kesepakatan tersebut tertulis terhadap sisa pembayaran mobil Alphard tersebut akan diangsur/dicicil sebanyak Rp. 502.000.000,- selama 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) bulan dengan kesepakatan dari Toyota Auto Finance (TAF) serta bunga yang disepakati antara pihak pertama dan pihak kedua, yang berarti sesuai penjelasan Tergugat kepada Penggugat bahwa Tergugat terlebih dahulu mengajukan kredit atas nama Tergugat kepada Toyota Astra Finance (TAF) dan jika kredit diterima, selanjutnya antara Tergugat dan Penggugat akan dibuatkan perjanjian kredit dengan bunga yang disepakati, terhadap hal ini Penggugat sudah tidak nyaman dan ingin membatalkan niatnya memesan Toyota Alphard melalui Tergugat, namun Tergugat mengatakan hal tersebut tidak mungkin karena uang hasil penjualan Jeep Wrangler telah dipakai dan Toyota Alphard telah diproses oleh Tergugat. Bahwa kemudian karena penjelasan tersebut, Penggugat merasa tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan hanya bisa menunggu kepastian kapan pesanan Toyota Alphard tersebut datang;

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 824/Pdt.G/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada bulan Juni setelah sebulan berlalu sejak ditandatanganinya Surat Pernyataan Kesepakatan Jual, Beli, Tukar, dan Tambah Kendaraan tertanggal 13 Mei 2019 tetap tidak ada kejelasan mengenai pembelian Toyota Alphard sesuai pesanan Penggugat, kemudian Penggugat Kembali meminta pertanggung jawaban Tergugat terhadap mobil tersebut dan Tergugat berdalih bahwa Dealer Toyota Auto 2000 Gianyar tempat Tergugat memesan mobil Alphard tersebut belum menyediakan mobil Alphard yang dimaksud oleh Penggugat;
11. Bahwa atas keinginan sendiri Penggugat beberapa hari kemudian pergi untuk sekedar mengecek kebenaran mobil Alphard yang dimaksud dengan mendatangi dealer Toyota auto 2000 Gianyar, disana Penggugat bertanya kepada bagian penjualan di Toyota Auto 2000 Gianyar *apakah ada pesanan terhadap mobil Alphard tahun 2019?* Bagian penjualan itupun menjawab kalau memang ada pesanan mobil Alphard 2019 oleh Tergugat tapi belum dilakukan pembayaran uang muka;
12. Bahwa Penggugat menanyakan Kembali kepada Tergugat atas apa yang Penggugat ketahui setelah datang ke dealer Toyota Auto 2000 Gianyar dan meminta pertanggungjawaban kepada Tergugat, namun Tergugat hanya memberikan janji-janji yang tidak bisa Tergugat penuhi;
13. Bahwa setelah setahun lamanya menunggu mobil Alphard yang dimaksud oleh Penggugat tidak datang-datang, pada bulan Juni 2020 Penggugat pun datang kembali menemui Tergugat dimana Penggugat ingin membatalkan niatan pembelian mobil Alphard tersebut dan meminta kembali uang hasil penjualan Jeep Wrangler milik Penggugat yaitu sebesar Rp 680.000.000 ,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah), namun Tergugat tidak dapat memberikan pengembalian uang milik Penggugat;
14. Bahwa Tergugat pada tanggal 30 Juni 2020 membuat surat pernyataan hutang dan Tergugat dikenakan bunga 5 (lima) persen dari Rp. 680.000.000,- setiap bulannya sesuai pasal 4 dan pasal 5 isi dari Surat Pernyataan Kesepakatan Jual, Beli, Tukar, dan Tambah Kendaraan tertanggal 13 Mei 2019, dalam Surat Pernyataan Hutang tersebut dikatakan Tergugat akan mengembalikan atau melakukan pelunasan atas kewajibannya kepada Penggugat paling lambat bulan oktober 2020 beserta bunganya, namun sampai sekarang tidak ada sama sekali niatan baik dari Tergugat untuk mengembalikan uang hasil penjualan Jeep Wrangler milik Penggugat;

Halaman 4 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 824/Pdt.G/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah melakukan upaya hukum secara kekeluargaan dengan melakukan teguran secara lisan dan memberikan Surat Teguran (Somasi) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 24 Februari 2021 dan tanggal 10 Maret 2021 kepada Tergugat untuk segera melaksanakan kewajibannya, akan tetapi hasilnya Tergugat tetap tidak menunjukkan itikad tidak baik untuk melakukan kewajibannya hingga saat gugatan ini di daftarkan;
16. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
17. Bahwa dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat termasuk juga adanya itikad tidak baik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat maka segala kerugian baik materiil dan immaterial wajib dimintakan pertanggungjawaban kepada Tergugat;

Pasal 1239 KUH Per : "tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya"; Menurut Prof.R. Subekti, S.H., dalam bukunya "Pokok-Pokok Hukum Perdata" menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ganti rugi adalah terdiri dari tiga unsur, yaitu biaya, rugi dan bunga;

- Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak;
- Rugi adalah kerugian karena barang-barang milik kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur;
- Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur;

Jadi dalam gugatan wanprestasi setiap orang dimungkinkan untuk menuntut Bunga atas kelalaian debitur memenuhi kewajibannya selain menuntut pemenuhan kewajiban tersebut;

Oleh sebab itu Tergugat harus dibebankan hal-hal sebagai berikut kepada Penggugat :

A. MATERIIL:

Halaman 5 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 824/Pdt.G/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembalian Uang Hasil Penjualan Jeep Wrangler dari Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 680.000.000 ,- (Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)
- Bunga 5% (lima persen) dari Rp 680.000.000 (Enam Ratus Delapan Puluh Juta) atau sekitar Rp 34.000.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) per bulan sesuai perjanjian yang sudah disepakati antara Penggugat dan Tergugat dihitung dari bulan Juni 2019 sampai bulan Mei 2021 jadi total bunga yang harus Tergugat bayarkan yaitu sebesar Rp 782.000.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah)
- TOTAL Rp 1.462.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah);

B. IMMATERIIL:

adalah pengganti kerugian batin untuk mengembalikan rasa percaya diri dan nama baik Penggugat yang karena adanya permasalahan ini Penggugat merasa rugi waktu, tenaga dan pikiran dan tidak dapat berfikir dengan tenang dan konsentrasi dengan pekerjaan sehingga produktivitas menurun yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan; Sehingga total biaya materiil dan immateriil yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp 2.462.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah);**

18. Bahwa Perbuatan Wanprestasi telah diatur secara jelas dan terang dalam ketentuan hukum, sebagaimana ketentuan hukum pasal 1243 KUHPerdata yang menyebutkan “ *Penggantian biaya kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai, untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*”;

Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata tersebut, unsur unsur wanprestasi adalah

1. Ada Perjanjian oleh para pihak;

Halaman 6 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 824/Pdt.G/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;

3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian;

19. Bahwa untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya tidak illusionir serta ada dugaan kuat Tergugat hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka Bersama ini pula Penggugat mohon kepada Pengadilan berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu atas segala harta kekayaan Tergugat baik barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat;

20. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan Tergugat akan ingkar janji dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap atau yang dianggap wajar dan adil menurut hukum (*ex aequo et bono*);

21. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), Banding maupun Kasasi;

22. Bahwa dengan telah sah dan menyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 824/Pdt.G/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perjanjian kesepakatan jual-beli kendaraan dibawah tangan pada tanggal 13 mei 2019 sah menurut hukum;
4. Menyatakan surat pernyataan hutang pada tanggal 30 Juni 2020 sah menurut hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas;
6. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu(*Uit Voorbaar Bij Vooraad*), meskipun ada perlawanan (*verzet*), Banding maupun Kasasi;
7. Menyatakan Perbuatan-Perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immaterial dengan perincian sebagai berikut :

A. MATERIIL :

- Pengembalian Uang Hasil Penjualan Jeep Wrangler dari Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 680.000.000 ,- (Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
- Bunga 5% (lima persen) dari Rp 680.000.000 (Enam Ratus Delapan Puluh Juta) atau sekitar Rp 34.000.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) per bulan sesuai perjanjian yang sudah disepakati antara Penggugat dan Tergugat dihitung dari bulan Juni 2019 sampai bulan Mei 2021jadi total bunga yang harus Tergugat bayarkan yaitu sebesar Rp 782.000.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah);
- **TOTAL Rp 1.462.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah);**

B. IMMATERIIL :

adalah pengganti kerugian batin untuk mengembalikan rasa percaya diri dan nama baik Penggugat yang karena adanya permasalahan ini Penggugat merasa rugi waktu, tenaga dan pikiran dan tidak dapat berfikir dengan tenang dan konsentrasi dengan pekerjaan sehingga produktivitas menurun yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan; Sehingga total biaya materiil dan immateriil yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp 2.462.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah);**

Halaman 8 dari 41Putusan Perdata Gugatan Nomor 824/Pdt.G/2021/PN.Dps



9. Menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap atau yang dianggap wajar dan adil menurut hukum (ex aequo et bono) ;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan masing-masing diwakili Kuasanya sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara Mediasi kemudian Majelis Hakim menunjuk Hakim Mediator yaitu : **Putu Ayu Sudariasih, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, berdasarkan Penetapan Nomor 824/Pdt.G/2021/PN Dps., sebagai Mediator perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan dari Hakim Mediator tanggal 2 November 2021 perdamaian yang ditempuh oleh Para Pihak gagal untuk mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat tertanggal 25 Agustus 2021, dan atas gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatan, tidak ada perubahan atau perbaikan atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 6 Desember 2021 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN NEBIS IN IDEM

Bahwa gugatan yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dan dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa gugatan yang diajukan penggugat telah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar dengan surat gugatan tanggal 24 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Mei 2021 dalam Register Nomor 526/Pdt.G/2021/PN.Dps dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan tertanggal 9 Agustus 2021, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dengan Putusan No.526/Pdt.G/2021 /PN.Dps tertanggal 23 Agustus 2021;

Adapun Amar Putusannya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 824/Pdt.G/2021/PN.Dps



MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah).

Bahwa dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu dan perkara yang lalu telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. (Putusan MA No.588 K/Sip/1973);

Oleh karena itu, cacat formil telah terjadi dan melanggar ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, maka gugatan batal demi hukum dan harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. SURAT GUGATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL.

Surat Gugatan yang tidak ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya secara yuridis belum sempurna, maka tidak memenuhi ketentuan Pasal 118 ayat (1)HIR;

M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* menjelaskan bahwa hal-hal yang penting dirumuskan dalam gugatan adalah memenuhi syarat formil yaitu gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas para pihak. (hal.52);

Dengan demikian tidak terpenuhinya salah satu syarat sebuah gugatan, maka gugatan yang tidak ditandatangani merupakan cacat yuridis formil, mengakibatkan gugatan tersebut tidak sah;

3. GUGATAN PREMATUR

Bahwa sebuah Gugatan Wanprestasi yang diajukan Penggugat, sebelum gugatan itu diajukan, setidaknya-tidaknya ada suatu surat teguran atau pemberitahuan secara tertulis yang menyatakan adanya suatu perbuatan Tergugat yang telah melanggar hak-hak Penggugat dan menunjukan letak kesalahannya baik berupa adanya suatu perbuatan lalai atau perbuatan sengaja dari Tergugat;

Maka suatu gugatan akan menjadi *prematur* apabila ada faktor hukum yang menengguhkan adanya gugatan tersebut. Sehingga akan terlampaui dini

Halaman 10 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 824/Pdt.G/2021/PN.Dps



menyatakan Tergugat wanprestasi karena tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 1238 BW dan 1243 BW;

Prematurnya gugatan mensyaratkan cacat formil telah terjadi, maka gugatan batal demi hukum dan harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

4. GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

a. Bahwa tidak jelasnya dasar fakta yang terjadi (*fatelijk ground*), tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde coclusie*). Karena tidak menjelaskan kapan dan sejak kapan peristiwa terjadi, apakah tanggal 13 Mei 2019 (dalil point 7) atau tanggal 30 Juni 2020 (dalil point 14). Senyatanya Penggugat kebingungan mendalilkan sebuah peristiwa hukum. Jadi faktanya kualifikasi hubungan hukum yang ada apakah perbuatan wanprestasi, jual beli atau hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat adalah dalil tidak Jelas;

b. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan secara detail mengenai "Tahun dari Surat Kuasa" yang dipakai dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga menimbulkan Pertanyaan bagi Tergugat atas Surat Kuasa tersebut apakah untuk mewakili Perkara *quo* atau perkara yang lain.

Sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994, maka apabila salah satu syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka gugatan Penggugat menjadi tidak terang/kabur;

c. Bahwa terdapat kontradiksi antara posita yang satu dengan yang lain. Dalam Posita Gugatan poin (13), Penggugat meminta agar Tergugat mengembalikan uang hasil Penjualan Jeep Wrangler yang dijadikan uang muka untuk Pembelian Toyota Alphard sebesar Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) Milik Penggugat (*revindicatoir beslaag*), akan tetapi dalam Posita Gugatan poin (19), Penggugat justru meminta agar Pengadilan Negeri Denpasar meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik Tergugat, disini jelas-jelas Penggugat kurang memahami terhadap Pengertian Sita; Bahwa gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum (Putusan MA No.329 K/Sip/1986);



Maka sudah sepantasnya Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum sepatutnya secara hukum harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

5. SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT MELEKAT *PERSONA STANDI IN JUDICIO*.

Bahwa Saudara Cristian Valentino Paju, SH dan Horasman Diando Suradi, SH. adalah Konsultan Hukum/Paralegal, jadi bukanlah seorang advokat yang turut sebagai Kuasa Hukum dalam Surat Gugatan. Sehingga mengakibatkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh orang yang tidak berwenang (*unauthorized person*) menjadi cacat hukum;

Mengijinkan bukan advokat ikut menandatangani dokumen-dokumen upaya hukum di persidangan, jelas telah melanggar kode etik, sudah melakukan malpraktik hukum, yaitu membiarkan pihak yang tidak punya kapabilitas advokat untuk melakukan upaya hukum di persidangan;

Yahya Harahap (hal. 811), menjelaskan bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR);

Bahwa Surat Kuasa Khusus *a quo* adalah surat kuasa yang cacat hukum karena tidak memenuhi ketentuan UU No.18 tahun 2003 Tentang Advokat dan ketentuan Pasal 123 HIR/Pasal 147 RBG, maka dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Surat Kuasa Khusus tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak dipertimbangkan, dengan konsekwensi Gugatan Penggugat dipandang sebagai Gugatan yang diajukan tanpa didasarkan pada Surat Kuasa;

Bahwa dengan demikian maka Gugatan Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap termasuk dan terulang dalam bahasan pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
3. Bahwa Gugatan Penggugat dalam konstruksi hukumnya hanya bersifat pengulangan dan tidak ada hal baru yang disampaikan karena sudah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar dengan Putusan

Halaman 12 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 824/Pdt.G/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.526/Pdt.G/2021 /PN.Dps tertanggal 9 Agustus 2021 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

4. Bahwa benar pada tanggal 20 juni 2014Tergugat pernah menjual sebuah mobil merek Jeep Wrangler tahun 2012 warna hitam dengan nomor Polisi DK 521 HQ kepada Penggugat.
5. Bahwa benarTergugat akan membantu Penggugat untuk menyediakan atau akan menyiapkan Mobil merek Alphard baru dengan harga sebesar Rp.1.182.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta rupiah)(dalil poin 3).
6. Bahwa benar pada bulan April 2019 Penggugat pernah menyerahkan mobil Jeep Wrangler kepada Tergugat untuk membantu menjualkan kepada Pihak ketiga (dalil poin 4), akan tetapi Tergugat tidak pernah menjanjikan kapan mobil tersebut akan laku terjual kepada Penggugat.
7. Bahwa tidak benar sebagaimana yang disampaikan Penggugat pada dalil poin 5 (lima) yang menyatakan bahwa Tergugat akan menyiapkan mobil Alphard dalam waktu 1 (satu) bulan, pernyataan tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan atas bukti yang jelas.
8. Bahwa dari dalil-dalil Gugatan poin 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas), 13 (tiga belas), untuk lain dan selebihnya terbukti tidak ada alasan yang meyakinkan hukum.
9. Bahwa Tergugat tidak menemukan satupun fakta hukum yang dapat membuktikan kelalaian atau setidak-tidaknya menunjukkan Penggugat telah melayangkan surat teguran/somasi kepada Tergugat. Dengan demikian akan *prematur* jika menyatakan Tergugat telah wanprestasi; (dalil poin 15 dan 16).
Bahwauntuk dapat dikatakan lalai disebutkan dalam Pasal 1238 KUHPdt yaitu "*Siberhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*".
Sehingga syarat yang ditentukan dalam Pasal 1238 KUHPdt tidak terpenuhi oleh Penggugat.
10. Bahwa jika tidak pernah dinyatakan lalai, maka tidak ada wanprestasi maka kerugian yang diminta Penggugat (dalil poin 17,18) baik secara materiil

Halaman 13 dari 41Putusan Perdata Gugatan Nomor 824/Pdt.G/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun immateriil tidak beralasan hukum untuk dikabulkan. Senyatanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPdt itu sendiri, untuk itu harus diabaikan.

11. Bahwa dalam dalil gugatan Poin19 (sembilan belas), Penggugat meminta agar Pengadilan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang-barang milik Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak pernah menyebutkan secara detail dan rinci mengenai barang-barang apa saja yang dimiliki oleh Tergugat yang dijadikan jaminan, dan perlu diketahui Tergugat tidak pernah memberikan Jaminan-jaminan dalam bentuk apapun kepada Penggugat.

Dengan demikian sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya karena tanpa alasan hukum yang jelas ditentukan dan diisyaratkan Undang-Undang.

Berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban diatas, Tergugat sampaikan dan mohon kepada Majelis Hakim memutus dan mengadili sebagaimana perkara ini dan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).
4. Menyatakan Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*.

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).
2. Menyatakan Putusan No.526/Pdt.G/2021/PN.Dps adalah telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.
3. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan Wanprestasi.
4. Menyatakan Perjanjian Kesepakatan Jual-Beli Kendaraan tanggal 13 Mei 2019 adalah tidak sah dan batal demi hukum.
5. Menyatakan tidak sah Surat Pernyataan Hutang pada tanggal 30 Juni 2020.
6. Menolak sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat adalah tidak sah dan tidak berharga.
7. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 14 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 824/Pdt.G/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Kuasa Tergugat tersebut Kuasa Penggugat menanggapi dengan mengajukan Replik tertanggal 13 Desember 2021, dan atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat menanggapi dengan Duplik tertanggal 20 Desember 2021 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pihak Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Jual, Beli, Tukar, dan Tambah Kendaraan, tanggal 13 Mei 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 30 Juni 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil Jeep Wrangler warna hitam Nomor Rangka 1C4HJWKG4CL204364 Nomor Mesin CL204364 atas nama Penggugat I ketut Carma, S.E., diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Somasi tanggal 24 Februari 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Nomor 01/SOM/LO/MA/III/2021 perihal Jawaban/Tanggapan Somasi tanggal 6 Maret 2021, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dilegalisir dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, kecuali Bukti P-3 dan P-4 adalah fotokopi dari fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat bukti tersebut diatas, pihak Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Ni Putu Budi Lestari, S.E**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai karyawan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat sejak tahun 2007;
 - Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2014 Penggugat pernah membeli 1 unit jeep Wrangler warna hitam dari Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu kemudian Penggugat ingin menukar tambah mobil Jeep Wrangler tersebut dengan mobil Alphard;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang disuruh mengetik Surat Kesepakatan Jual Beli oleh Penggugat di tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi harga mobil Alphard Rp 1.182.000.000,- (satu miliar seratus delapan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi harga mobil Jeep Wrangler yang dimiliki Penggugat seharga Rp 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah surat kesepakatan jual beli itu ada, saksi tidak ikut hadir pada saat penandatangananannya;
- Bahwa saksi hanya memberikan Surat kesepakatan Jual Beli itu kepada Penggugat kemudian setelah penandatanganannya Penggugat memberikan surat tersebut kepada saksi untuk disimpan;
- Bahwa setahu saksi mobil jeep wrangler tersebut sudah diberikan kepada Tergugat namun mobil Alphard sampai sekarang tidak ada diterima Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai mobil jeep wrangler tersebut pernah ditukar dengan mobil Land Cruiser;
- Bahwa sampai saat ini Mobil Land Cruiser tersebut tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu harga mobil Land Cruiser;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pihak akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

2. Saksi I Gede Berata Masa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat semenjak tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui tahun 2014 Penggugat membeli Jeep Wrangler warna hitam dari Tergugat;
- Bahwa saksi tahu lokasi showroom mobil Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ikut saat Penggugat membeli jeep dari Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Pengggugat mau menukar tambah mobil Jeep Wrangler tersebut dengan mobil Alphard karena diberi tahu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu harga mobil Jeep Wrangler maupun Alphard;
- Bahwa pada saat membawa mobil Rubicon tersebut ke showroom Tergugat, saksi ikut dan saksi melihat mobil tersebut diserahkan kepada yang orang di showroom tersebut yaitu seorang wanita;
- Bahwa pada saat menukar tambah tersebut mobil Alphard tersebut tidak ada di showroom Tergugat namun saksi tidak tahu kenapa mobil Alpard tersebut tidak ada;
- Bahwa dari semenjak mobil Jeep Wrangler tersebut dibawa ke Showroom Tergugat sampai dengan sekarang mobil Alphard tersebut belum ada;

Halaman 16 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 824/Pdt.G/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik mobil Jeep Wrangler maupun mobil Alphard sampai saat ini keduanya tidak ada di tangan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak ada menerima uang dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah penggugat menggunakan jeep tersebut sebagai DP;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pihak akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 526/Pdt.G/2021/PN Dps, kemudian diberi tanda T-1;
2. Fotokopi gugatan wanprestasi perkara nomor 824/Pdt.G/2021/PN Dps, kemudian diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, kecuali bukti T-2 adalah fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-surat tersebut diatas Kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, dan selanjutnya para pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan perkara ini selengkapny dapat dilihat lebih lanjut dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa disamping mengajukan jawaban Tergugat juga mengajukan tangkisan / eksepsi, jika ditarik kesimpulan yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. GUGATAN NEBIS IN IDEM;

Bahwa gugatan yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dan dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa

Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 824/Pdt.G/2021/PN.Dps



gugatan yang diajukan penggugat telah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar dengan surat gugatan tanggal 24 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Mei 2021 dalam Register Nomor 526/Pdt.G/2021/PN.Dps dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan tertanggal 9 Agustus 2021, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dengan Putusan No.526/Pdt.G/2021 /PN.Dps tertanggal 23 Agustus 2021. Oleh karena itu, cacat formil telah terjadi dan melanggar ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, maka gugatan batal demi hukum dan harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

2. SURAT GUGATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL.

Surat Gugatan yang tidak ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya secara yuridis belum sempurna, maka tidak memenuhi ketentuan Pasal 118 ayat (1)HIR. Dengan demikian tidak terpenuhinya salah satu syarat sebuah gugatan, maka gugatan yang tidak ditandatangani merupakan cacat yuridis formil, mengakibatkan gugatan tersebut tidak sah;

3. GUGATAN PREMATUR;

Bahwa sebuah Gugatan Wanprestasi yang diajukan Penggugat, sebelum gugatan itu diajukan, setidaknya-tidaknya ada suatu surat teguran atau pemberitahuan secara tertulis yang menyatakan adanya suatu perbuatan Tergugat yang telah melanggar hak-hak Penggugat dan menunjukan letak kesalahannya baik berupa adanya suatu perbuatan lalai atau perbuatan sengaja dari Tergugat. Sehingga akan terlampaui ini menyatakan Tergugat wanprestasi karena tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 1238 BW dan 1243 BW. Prematurnya gugatan mensyaratkan cacat formil telah terjadi, maka gugatan batal demi hukum dan harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

4. GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*);

- Bahwa tidak jelasnya dasar fakta yang terjadi (*fatelijk ground*), tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Karena tidak menjelaskan kapan dan sejak kapan peristiwa terjadi, apakah tanggal 13 Mei 2019 (dalil point 7) atau tanggal 30 Juni 2020 (dalil point 14). Senyatanya Penggugat kebingungan mendalilkan sebuah peristiwa hukum. Jadi faktanya kualifikasi hubungan hukum yang ada apakah perbuatan wanprestasi, jual beli atau hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat adalah dalil tidak Jelas;



- b. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan secara detail mengenai "Tahun dari Surat Kuasa" yang dipakai dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga menimbulkan Pertanyaan bagi Tergugat atas Surat Kuasa tersebut apakah untuk mewakili Perkara *aquo* atau perkara yang lain;

Sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994, maka apabila salah satu syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka gugatan Penggugat menjadi tidak terang/kabur;

- c. Bahwa terdapat kontradiksi antara posita yang satu dengan yang lain. Dalam Posita Gugatan poin (13), Penggugat meminta agar Tergugat mengembalikan uang hasil Penjualan Jeep Wrangler yang dijadikan uang muka untuk Pembelian Toyota Alphard sebesar Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) Milik Penggugat (*revindicatoir beslaag*), akan tetapi dalam Posita Gugatan poin (19), Penggugat justru meminta agar Pengadilan Negeri Denpasar meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik Tergugat, disini jelas-jelas Penggugat kurang memahami terhadap Pengertian Sita;

5. SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT MELEKAT PERSONA STANDI IN JUDICIO.

Bahwa Saudara Cristian Valentino Paju, SH dan Horasman Diando Suradi, SH. adalah Konsultan Hukum/Paralegal, jadi bukanlah seorang advokat yang turut sebagai Kuasa Hukum dalam Surat Gugatan. Sehingga mengakibatkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh orang yang tidak berwenang (*unauthorized person*) menjadi cacat hukum;

Mengijinkan bukan advokat ikut menandatangani dokumen-dokumen upaya hukum di persidangan, jelas telah melanggar kode etik, sudah melakukan malpraktik hukum, yaitu membiarkan pihak yang tidak punya kapabilitas advokat untuk melakukan upaya hukum dipersidangan. Surat Kuasa Khusus tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak dipertimbangkan, dengan konsekwensi Gugatan Penggugat dipandang sebagai Gugatan yang diajukan tanpa didasarkan pada Surat Kuasa. Bahwa dengan demikian maka Gugatan Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Kuasa Penggugat dalam Repliknya mengajukan tanggapan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 824/Pdt.G/2021/PN.Dps



1. TANGGAPAN TERHADAP EKSEPSI NEBIS IN IDEM

Bahwa Tergugat mengatakan gugatan nebis in idem, terlihat bahwa Tergugat kurang memahami unsur-unsur asas nebis in idem. Syarat-syarat gugatan dapat dikatakan *Nebis In Idem* adalah apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka pada putusan tidak melekat *Nebis In Idem*. Syarat – syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- 2) Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 3) Perkara yang telah disengketakan dalam putusan tersebut telah berakhir dengan tuntas (putusan bersifat positif);
- 4) Subjek atau pihak yang berperkara adalah sama;
- 5) Objek yang digugat sama.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, perkara *a quo* tidak dapat dikatakan *Nebis In Idem* karena perkara *a quo* belum dapat dianggap tuntas oleh Penggugat yang belum memperoleh kepastian hukum terhadap perlindungan hak Penggugat yang diuraikan dalam gugatan *a quo*. Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke verklaard (NO) dalam perkara Nomor 526/Pdt.G/2021/PN.Dps, *putusan itu belum masuk ke pokok perkara dan merupakan putusan akhir yang bersifat negative sehingga tidak melekat unsure nebis in idem*. Sehingga Penggugat masih dapat mengajukan gugatan dengan memperbaiki formalitas yang dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai dasar untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1566 K/Pdt/1983*);

2. TANGGAPAN ATAS EKSEPSI SURAT GUGATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL.

Bahwa Tergugat mengatakan surat gugatan tidak ditandatangani adalah hal yang cukup lucu, terkesan mencari-cari kesalahan untuk melepaskan pertanggungjawabannya terhadap kewajiban hukumnya dan menunjukkan Tergugat tidak teliti dan tidak cermat dalam memeriksa dokumen gugatan, faktanya adalah surat gugatan yang disiapkan dan diberikan kepada panitera pengganti sudah ditandatangani oleh kuasa hukum yang artinya

Halaman 20 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 824/Pdt.G/2021/PN.Dps



surat gugatan tersebut sudah sempurna secara formil sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR;

3. TANGGAPAN ATAS EKSEPSI GUGATAN PREMATURE.

Bahwa Tergugat mengatakan gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat adalah prematur, dalam hal ini tergugat tidak memahami pengertian gugatan yang premature dan terkesan mengada-ada demi menghindari seluruh pertanggungjawabannya atas dugaan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang telah Tergugat lakukan kepada Penggugat. Dikatakan gugatan anprestasi premature adalah jika gugatan didaftarkan sebelum habisnya waktu dalam melakukan kewajiban (prestasi) sesuai yang diperjanjikan. Faktanya adalah antara Penggugat dan Tergugat memiliki suatu perikatan yang dibuat pada tanggal 13 Mei 2019 yaitu Surat Pernyataan Kesepakatan Jual, Beli, Tukar Tambah, Kendaraan yang pada intinya berisi Tergugat bersedia membeli Jeep Wrangler milik Penggugat untuk digunakan sebagai uang muka untuk pembelian mobil Toyota Alphard, namun karena Tergugat tak kunjung menyediakan mobil Alphard tersebut, Tergugat bersedia mengembalikan atau melakukan pelunasan atas kewajibannya terkait penjualan mobil Jeep Wrangler milik Penggugat kepada Penggugat PALING LAMBAT BULAN OKTOBER 2020 beserta bunga. Selain itu juga dalam gugatan, Penggugat telah menjelaskan bahwa sebelum gugatan dilayangkan, Penggugat melalui kuasa hukum telah melakukan teguran dengan mengirimkan surat teguran (somasi) sebanyak dua (2) kali yaitu pada tanggal 24 Februari 2021 dan tanggal 10 Maret 2021 yang mana terhadap surat somasi tersebut terdapat jawaban dari Tergugat yang isinya bahwa Tergugat mengakui memiliki kewajiban kepada Penggugat sesuai perhitungan Tergugat sendiri sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tigapuluhjuta rupiah). Oleh karena itu dapat dipastikan perbuatan yang telah dilakukan Tergugat telah melanggar hak-hak Penggugat karena sengaja mengambil hak-hak dari Penggugat;

4. TANGGAPAN ATAS EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL).

- a) Telah secara jelas dan detail dijelaskan dalam surat gugatan bahwa pada tanggal 13 Mei 2019 yaitu Surat Pernyataan Kesepakatan Jual, Beli, Tukar Tambah, Kendaraan yang pada intinya berisi Tergugat bersedia membeli Jeep Wrangler milik Penggugat untuk digunakan sebagai uang muka untuk pembelian mobil Toyota Alphard, namun karena Tergugat tak kunjung menyediakan mobil Alphard tersebut,

Halaman 21 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 824/Pdt.G/2021/PN.Dps



Tergugat bersedia mengembalikan atau melakukan pelunasan atas kewajibannya terkait penjualan mobil Jeep Wrangler milik Penggugat kepada Penggugat, namun hingga waktu yang ditentukan (satu bulan setelah Surat Kesepakatan) Tergugat tidak dapat mengembalikan mobil milik Penggugat sehingga dibuatlah oleh Tergugat SURAT PERNYATAAN HUTANG TERTANGGAL 30 JUNI 2020 kepada Penggugat.

- b) Bahwa Tergugat tidak teliti dan cermat dalam memeriksa segala kelengkapan dokumen terkait gugatan wanprestasi ini. Penggugat telah menyiapkan surat kuasa yang secara terperinci memuat hari, bulan dan, tahun serta telah dibubuhi tanda tangan oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, tak lupa pula dilegalisir di bagian hukum PTSP PN. Denpasar, sehingga sangat jelas surat kuasa dibuat dan ditandatangani oleh Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa pada tahun 2021 yang notabene sama dengan tahun surat gugatan a quo didaftarkan dan diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar.
- c) Bahwa sudah sangat jelas dalam posita 19 alasan mengapa Penggugat memohonkan untuk meletakkan sita jaminan atas segala harta kekayaan Tergugat baik barang-barang bergerak dan tidak bergerak untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya tidak illusionir serta ada dugaan kuat Tergugat hendak mengalihkan harta kekayaannya (HIR pasal 227, 198,199,) mengingat fakta yang terjadi adalah barang milik Penggugat berupa 1 (unit) Mobil Jeep Wrangler telah dilakukan peristiwa hukum jual-beli oleh Tergugat sebesar Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah), namun baik uang hasil penjualan mobil tersebut dan/atau mobil Toyota Alphard yang dijanjikan oleh Tergugat sampai dengan saat ini faktanya tidak ada dan sama sekali tidak diberikan kepada Penggugat sebagai pihak yang seharusnya berhak atas uang hasil penjualan dan/atau mobil tersebut;
- d) Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah sepatutnya dalil Tergugat I yang mendalilkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*) adalah alasan yang mengada – ada dan tidak dapat diterima;

5. TANGGAPAN ATAS EKSEPSI SURAT KUASA KHUSUS PENGUGAT MELEKAT PERSONA STANDI IN JUDICIO.

Halaman 22 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 824/Pdt.G/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa Tergugat mendalilkan surat kuasa khusus Penggugat melekat *Persona Standi In Judicio* adalah tidak benar dan terkesan menjadi alasan yang mengada-ada demi menghindari pertanggungjawabannya terhadap Penggugat atas segala tindakan-tindakannya;
- b) Bahwa terhadap surat kuasa yang ditandatangani oleh Saudara Cristian Valentino Paju, S.H., dan Horasman Diando Suradi S.H bukanlah suatu tindakan yang melanggar kode etik dan malpraktik hukum, karena kedudukannya dalam surat gugatan dan surat kuasa adalah sebagai seorang paralegal/konsultan hukum sekaligus sebagai advokat magang karena telah menyelesaikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat, perlu kami tekankan bahwa tidak ada pengakuan seolah-olah menjadi seorang advokat dari Saudara Cristian Valentino Paju, S.H., dan Horasman Diando Suradi S.H., dan tidak pernah hadir atau duduk di meja persidangan.
- c) Bahwa dapat Penggugat kutip klausa yang dijelaskan di dalam Pasal 123 ayat (1) HIR adalah sebagai berikut:

“Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang member kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga member kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut Pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan di dalam catatan yang dibuat surat gugat ini”.

Adapun penjelasan dari Pasal 123 ayat (1) HIR tersebut dapat Penggugat kutip sebagai berikut:

“Kuasa yang boleh mewakili sebagaimana tersebut dalam pasal ini ada dua macam yaitu yang disebut sebagai “Kuasa Umum” dan “Kuasa Khusus”. Kuasa Umum yaitu kuasa yang telah ditunjuk di dalam surat gugatan (Pasal 118) atau pada waktu mengajukan gugatan lisan (Pasal 120), sedangkan yang dimaksud kuasa khusus yaitu orang yang dengan surat kuasa tersendiri (khusus) dikuasakan untuk mewakili berpekar”
- d) Bahwa dapat dipahami dan diartikan di dalam Penjelasan Pasal 123 ayat (1) HIR tersebut adalah merupakan suatu penjelasan tentang jenis-

Halaman 23 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 824/Pdt.G/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis surat kuasa yang menjadi syarat sebuah surat kuasa untuk dapat mewakili pemberi kuasa di dalam persidangan;

- e) Bahwa di dalam pasal 123 ayat (1) HIR tidak sama sekali mengatur dan menjelaskan tentang kapabilitas advokat untuk melakukan upaya hukum di persidangan, sehingga dalil Tergugat dalam eksepsinya tentang *Persona Standi In Judicio* dengan berdasarkan pada Pasal 123 ayat (1) HIR tidaklah tepat dan benar;
- f) Bahwa berdasarkan uraian diatas, sangat jelas Tergugat tidak memahami dan memaknai penjelasan dari Pasal 123 ayat (1) HIR dan sudah sepatutnya dalil Tergugat yang mendalilkan Surat Kuasa *Persona Standi In Judicio* adalah alasan yang mengada – ada dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas replik yang diajukan Penggugat, Kuasa Tergugat memberikan tanggapannya dalam dupliknya yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa tujuan dari tangkisan / eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara. Bahwa menurut doktrin / ilmu hukum acara perdata, eksepsi dapat dibedakan antara tangkisan / eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara/formil) dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil). Dengan demikian yang termasuk tangkisan / eksepsi prosesuil adalah tangkisan / eksepsi mengenai kompetensi maupun eksepsi prosesuil di luar kompetensi atau kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin/ ilmu hukum acara perdata tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tentang tangkisan / eksepsi dari Tergugat;

1. Gugatan Nebis in Idem;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan gugatan yang diajukan penggugat telah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar dengan surat gugatan tanggal 24 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Mei 2021 dalam Register Nomor 526/Pdt.G/2021/PN.Dps dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan tertanggal 9 Agustus 2021, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dengan Putusan No.526/Pdt.G/2021 /PN.Dps tertanggal 23 Agustus 2021;

Halaman 24 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 824/Pdt.G/2021/PN.Dps



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1917 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("KUHPerdata"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak atau mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "*Hukum Acara Perdata*", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata tersebut prinsip ini mengandung pengertian bahwa sebuah perkara dengan obyek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Kriteria perkara yang dapat dianggap *Nebis In Idem* adalah: apa yang di gugat sudah pernah diperkarakan, telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperti menolak gugatan, objek yang sama, subjek yang sama, materi pokok yang sama;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi *nebis in idem* tersebut Kuasa Tergugat menguatkan dalilnya dengan bukti surat T-1 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 526/Pdt.G/2021/PN Dps, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti putusan tersebut diketahui bahwa subyeknya sama, materi pokok sama dan telah berkekuatan hukum tetap, namun putusan tersebut belum bersifat positif, belum mengabulkan atau menolak gugatan penggugat dan hanya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Sehingga hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat masih seperti keadaan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut salah satu syarat *nebis in idem* yaitu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang bersifat positif tidak terpenuhi, sehingga dengan demikian eksepsi Kuasa Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 824/Pdt.G/2021/PN.Dps



2. Surat gugatan tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat mendalilkan Surat Gugatan Penggugat tersebut tidak ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya sehingga secara yuridis belum sempurna, maka tidak memenuhi ketentuan Pasal 118 ayat (1)HIR. Sehingga gugatan yang tidak ditandatangani merupakan cacat yuridis formil, mengakibatkan gugatan tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa mengenai tanda tangan dengan tegas disebut sebagai syarat formil surat gugatan. Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan: *Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut setelah majelis mencermati asli surat gugatan Penggugat ternyata pada halaman 9 telah dengan jelas mencantumkan nama Kuasa Hukum Penggugat serta tanda tangan masing-masing kuasa hukumnya tersebut, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Ayat (1) HIR. Dengan demikian eksepsi Kuasa Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

3. Gugatan Prematur;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat mendalilkan Gugatan Wanprestasi yang diajukan Penggugat, sebelum gugatan itu diajukan, setidaknya ada suatu surat teguran atau pemberitahuan secara tertulis yang menyatakan adanya suatu perbuatan Tergugat yang telah melanggar hak-hak Penggugat dan menunjukan letak kesalahannya baik berupa adanya suatu perbuatan lalai atau perbuatan sengaja dari Tergugat. Sehingga akan terlampaui dini menyatakan Tergugat wanprestasi karena tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 1238 BW dan 1243 BW;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, hal. 457, menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampaui dini. Sifat atau keadaan prematur melekat pada: 1. Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai, atau 2. Batas waktu untuk

Halaman 26 dari 41Putusan Perdata Gugatan Nomor 824/Pdt.G/2021/PN.Dps



menggugat belum sampai karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut untuk dapat menilai apakah gugatan penggugat prematur karena tidak adanya surat teguran atau somasi secara tertulis, tentunya harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah didalam pemeriksaan pokok perkara. Sehingga dengan demikian eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

4. Gugatan kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat mendalilkan gugatan penggugat kabur (obscuur libel) karena alasan:

- Gugatan tidak jelas dasar fakta yang terjadi (*fatelijk ground*), tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde coclusie*). Karena tidak menjelaskan kapan dan sejak kapan peristiwa terjadi, apakah tanggal 13 Mei 2019 (dalil point 7) atau tanggal 30 Juni 2020 (dalil point 14). Penggugat kebingungan mendalilkan kualifikasi hubungan hukum yang ada apakah perbuatan wanprestasi, jual beli atau hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat adalah dalil tidak Jelas;
- Penggugat tidak menjelaskan secara detail mengenai "Tahun dari Surat Kuasa" yang dipakai dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga menimbulkan Pertanyaan bagi Tergugat atas Surat Kuasa tersebut apakah untuk mewakili Perkara *aquo* atau perkara yang lain;
- Bahwa terdapat kontradiksi antara posita yang satu dengan yang lain. Dalam Posita Gugatan poin (13), Penggugat meminta agar Tergugat mengembalikan uang hasil Penjualan Jeep Wrangler yang dijadikan uang muka untuk Pembelian Toyota Alphard sebesar Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) Milik Penggugat (*revindicoir beslaag*), akan tetapi dalam Posita Gugatan poin (19), Penggugat justru meminta agar Pengadilan Negeri Denpasar meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik Tergugat, disini jelas-jelas Penggugat kurang memahami terhadap Pengertian Sita;

Menimbang, bahwa didalam menyusun suatu gugatan sangatlah penting untuk tunduk akan kaedah-kaedah yang terkandung didalamnya, menyusun gugatan didalam teorinya dikenal ada dua teori. Teori yang pertama yaitu : *substantierings theori*, yang mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga



harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang terjadi. Teori yang kedua yaitu *individualisering theori*, yang mengajarkan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*). Didalam praktek hukum perdata memberikan kebebasan dalam mempergunakan kedua teori tersebut, dengan kata lain tidak ada kewajiban untuk menggunakan salah satu dari teori gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Nomor 3 RV disebutkan bahwa suatu gugatan harus memuat 3 (tiga) hal pokok yaitu identitas para pihak, dalil-dalil gugatan yang memuat peristiwa-peristiwa tertentu (posita) dan tuntutan (petitum). Bahwa dalam doktrin ilmu hukum disebutkan dalam suatu pengajuan gugatan ke pengadilan, didalamnya harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan yang dipersengketakan dimana hal ini tertuang dalam bagian fundamentum petendi/posita. Suatu posita terdiri dari dua bagian yaitu bagian yang memuat alasan-alasan yang menjadi sebagai sebab gugatan tersebut diajukan dan bagian yang memuat alasan-alasan hukum yang menjadi sebagai dasar gugatan tersebut diajukan;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat menurut Majelis gugatan Penggugat telah memuat dengan jelas dalam dalil-dalilnya yang menjadi sebagai sebab gugatan ini diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat (fundamentum petendi/Posita) hingga menimbulkan hubungan hukum serta akibat hukum tertentu yang dianggap sebagai sebab pelanggaran kepentingan dari penggugat yang dilakukan Tergugat hingga membangun konstruksi sebagai dasar adanya tuntutan hak dari penggugat (petitum). Bahwa rangkaian dari suatu peristiwa tersebut sangat penting untuk diuraikan guna menghindari kekaburan dalam gugatan itu sendiri, dalam hal ini Majelis Hakim memandang bahwa Penggugat telah menyajikan dalilnya dan hal tersebut tidaklah terdapat kekaburan;

Menimbang, bahwa terkait alasan eksepsi point b bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara detail mengenai "Tahun dari Surat Kuasa" yang dipakai dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar, setelah mencermati surat gugatan Penggugat pada halaman 2 dapat dilihat kalimat "berdasarkan surat kuasa tertanggal 25 Agustus,...dst", yang notabene tidak mencantumkan tahun. Bahwa terhadap hal tersebut tidaklah dapat dipisahkan antara surat gugatan dengan surat kuasa penggugat dalam perkara aquo, dimana didalam surat kuasa antara I Ketut Carma, S.E. dengan kuasanya tersebut telah memuat tempat dan waktu (hari, tanggal, bulan dan tahun) yaitu

Halaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 824/Pdt.G/2021/PN.Dps



Hari Rabu tanggal dua puluh lima Bulan Agustus Tahun 2021 (25-08-2021), sehingga dalam hal ini terjadi kesalahan pengetikan saja dan bukanlah merupakan kekeliruan;

Menimbang, bahwa terkait alasan eksepsi point c bahwa terdapat kontradiksi antara posita yang satu dengan yang lain. Dalam Posita Gugatan poin (13), Penggugat meminta agar Tergugat mengembalikan uang hasil Penjualan Jeep Wrangler yang dijadikan uang muka untuk Pembelian Toyota Alphard sebesar Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) Milik Penggugat (*revindicatoir beslaag*), akan tetapi dalam Posita Gugatan poin (19), Penggugat justru meminta agar Pengadilan Negeri Denpasar meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik Tergugat, disini jelas-jelas Penggugat kurang memahami terhadap Pengertian Sita;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas dimana surat gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 8 Nomor 3 RV dimana telah memuat 3 (tiga) hal pokok yaitu identitas para pihak, dalil-dalil gugatan yang memuat peristiwa-peristiwa tertentu (posita) dan tuntutan (petitum). Bahwa dimasukkannya posita mengenai sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik Tergugat, adalah hak Penggugat untuk mendapatkan jaminan atas apa yang dituntutnya atau supaya gugatan tidak illusoir;

Menimbang, bahwa dengan bantahan Tergugat diatas yang disebut sebagai gugatan kabur adalah "suatu hal yang diperselisihkan" (*vide putusan Mahkamah Agung RI No. 4 K / Sip / 1958, tertanggal 13 Desember 1958*) sehingga hal ini harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara ini, bukan dalam acara jawab-jawab, dan penilaiannya berdasarkan pada proses pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka eksepsi Tergugat tersebut patutlah untuk ditolak;

5. Surat kuasa khusus Penggugat melekat persona standi in judicio;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat mendalilkan Saudara Cristian Valentino Paju, SH. dan Horasman Diando Suradi, SH. adalah Konsultan Hukum/Paralegal, jadi bukanlah seorang advokat yang turut sebagai Kuasa Hukum dalam Surat Gugatan. Sehingga mengakibatkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh orang yang tidak berwenang (*unauthorized person*) menjadi cacat hukum;

Halaman 29 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 824/Pdt.G/2021/PN.Dps



Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) HIR menyatakan “Kedua belah pihak, kalau mau, masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seseorang yang harus dikuasakannya untuk itu dengan surat kuasa khusus, kecuali kalau pemberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan diajukan menurut pasal 118 ayat (1) atau pada tuntutan yang dikemukakan dengan lisan menurut pasal 120; dan dalam hal terakhir ini, itu harus disebutkan dalam catatan tentang tuntutan itu”.

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya terdapat penyempurnaan terkait pembedaan antara surat kuasa khusus dengan surat kuasa umum oleh Mahkamah Agung. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu diantaranya: (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994. Berdasarkan ke-4 SEMA tersebut diatas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Adapun syarat-syarat di atas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengan demikian maka surat kuasa khusus cacat formil;

Menimbang, bahwa Paralegal memiliki kewenangan yang termuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, khususnya pada pasal (15) dan (16). Dinyatakan bahwa Pemberi Bantuan Hukum dapat dilakukan baik secara litigasi maupun non-litigasi. Secara Litigasi artinya bantuan hukum dilakukan dengan cara; pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan; pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat kuasa Penggugat tersebut dimana selaku penerima kuasa adalah: 1. Herbert Petrus W. Simbolon, SH., 2. Jimmy Cornelius Rade, SH., yang masing-masing merupakan Advokat, sedangkan 3. Christian Valentino Paju, 4. Horasman Diando Suradi, SH. masing-masing merupakan Paralegal/konsultan hukum, yang kesemuanya tergabung/berkedudukan di Kantor Advokat "Mazel Tov Law Firm, Advocates Associates". Dan dalam surat kuasa aquo "khusus" bertindak dan atas nama pemberi kuasa guna mendampingi dan atau mewakili serta memberikan bantuan hukum kepada pemberi kuasa....dst. Bahwa dengan dicantumkan kalimat "mendampingi dan atau mewakili serta memberikan bantuan hukum", menurut majelis hakim, Christian Valentino Paju dan Horasman Diando Suradi, SH. dapat bertindak sebatas mendampingi dan atau memberikan bantuan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum seperti diuraikan diatas, dimana eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan substansi materi pokok perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2014 Penggugat membeli dari Tergugat sebuah mobil merek Jeep Wrangler tahun 2012 warna hitam dengan nomor Polisi DK 521 HQ;
2. Bahwa benar Tergugat akan membantu Penggugat untuk menyediakan atau akan menyiapkan Mobil merek Alphard baru dengan harga sebesar Rp.1.182.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta rupiah);
3. Bahwa benar pada bulan April 2019 Penggugat pernah menyerahkan mobil Jeep Wrangler kepada Tergugat untuk membantu menjualkan kepada Pihak ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal untuk selain dan selebihnya oleh Tergugat, maka berpedoman pada pasal 283 R.Bg jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272/K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975, beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 31 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 824/Pdt.G/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan bukti T-2 serta tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari gugatan, jawaban, replik dan duplik para pihak, maka yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan adalah: Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa pokok permasalahan tersebut sebagaimana didalam petitum ke-6 menyatakan perbuatan-perbuatan Tergugat adalah wanprestasi, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan perdata lahir dari suatu hubungan hukum atau adanya perikatan (*verbinteniss*) yang ada diantara pihak-pihak, perikatan tersebut terlahir karena suatu perjanjian (*overeenkomst*) ataupun karena suatu undang-undang, dengan arti lain unsur perikatan dengan kata lain adanya hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak, *Schuld* (hutang debitor) dan *Haftung* (harta/kekayaan debitor yang menjadi jaminan kewajiban pelunasan hutang). Didalam gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan ini untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Tergugat adalah wanprestasi, dimana perikatan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suatu perikatan yang lahir karena suatu perjanjian (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa secara umum perjanjian adalah merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Perjanjian menimbulkan suatu hubungan antara dua pihak untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Perjanjian dapat berupa suatu rangkaian ucapan atau perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang dapat disampaikan baik secara tertulis maupun lisan. Pengertian dasar perjanjian diatur dalam pasal 1313 BW yaitu : *Suatu Persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih*". Sehubungan pengertian Perjanjian tersebut Wirjono Prodjodikoro mendefinitifkan sebagai : *"Suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan janji itu” (Hukum Perdata tentang persetujuan-persetujuan tertentu, sumur Bandung (tt), h.12.Selanjutnya disebut Wirjono Prodjodikoro I);

Menimbang, bahwa hukum perjanjian di Indonesia diatur dalam titel II Buku III *Burgerlijke Wet Boek Voor Indonesie* (selanjutnya disingkat BW). Perjanjian-perjanjian khusus dimuat dalam Bab V s/d XVIII, dan diluar ketentuan tersebut terdapat perjanjian umum yang tumbuh dan berkembang berdasarkan azas kebebasan membuat perjanjian (*Beginself der contractvrijheid*) atau yang lazim disebut sebagai azas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Azas kebebasan berkontrak ini merupakan azas yang universal, artinya semua negara pada umumnya menggunakan azas kebebasan berkontrak sebagai dasar pembuatan perjanjian. Pengertian kontrak dalam BW dipersamakan dengan pengertian perjanjian sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 1313 BW;

Menimbang, bahwa azas kebebasan berkontrak (membuat perjanjian) mengacu pada pasal 1338 (1) BW, yang berbunyi “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Didalam istilah “*semua*” terkandung makna azas *parti autonomi*, *freedom of contract* dan *contractvrijheid*, sepenuhnya menjadi kewenangan para pihak untuk menentukan bentuk maupun isi perjanjian yang akan mereka buat. Sedangkan istilah “*secara sah*” bermakna bahwa perjanjian yang dibuat secara sah (menurut hukum) adalah mengikat (*vide pasal 1320 BW*). Dalam pasal 1320 BW terkandung azas yang esensial dari hukum perjanjian yaitu azas konsensualisme yang menentukan adanya (lahirnya) sebuah perjanjian. Dalam azas ini mengandung kehendak kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan (*ventrouwen*) diantara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian. Azas kepercayaan (*ventrouwenier*) merupakan nilai etis yang bersumber pada moral;

Menimbang, bahwa untuk syahnya perjanjian sebagai wujud riil dari adanya kebebasan berkontrak tersebut harus memenuhi 4 syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 BW, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Syarat 1 dan 2 merupakan syarat subyektif, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan/pembatalan

Halaman 33 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 824/Pdt.G/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vernigtigbaar*), sedangkan jika syarat 3 dan 4 tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum / kebatalan (*nigtig*) atau *null and void* ;

Menimbang, bahwa sepakat atau setuju, sepaham, merupakan asas *konsensus / konsensualitas* pembentukannya didasarkan pada teori kehendak (*will*), teori pernyataan, teori kepercayaan akan timbulnya sepakat sendiri oleh para pihak didalam perjanjian itu sendiri;

Menimbang, bahwa kecakapan untuk membuat suatu perikatan memberikan penjelasan secara *acontrario* dalam pasal 1330 BW, yaitu :

1. Orang orang yang belum dewasa (vide pasal 330 BW) ;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampu ;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu ;

Menimbang, bahwa suatu hal tertentu adalah bagian dari suatu wujud kongkrit dalam memenuhi unsur-unsur (*unsur esensialia, unsur asidentalialia, unsur naturalia*) didalam suatu perjanjian yang meliputi 1 harus ditentukan, 2. Dapat diperdagangkan, 3. Mungkin dilakukan, 4. Dapat dinilai dengan uang ;

Menimbang, bahwa suatu sebab yang halal / causa yang halal diartikan bahwa “suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan” (vide pasal 1335 BW), sedangkan mengenai sebab yang terlarang dapat diartikan “suatu sebab yang terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum” (vide pasal 1337 BW);

Menimbang, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya *Ipacta sun servanda* (vide pasal 1338 BW). Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa selain batal demi hukum / kebatalan (*nigtig*) atau *null and void* akibat tidak terpenuhinya syarat 3 dan 4 pasal 1320 BW, syarat batal demi hukum / kebatalan (*nigtig*) atau *null and void* dapat terjadi apabila didalam merumuskan suatu perjanjian mengandung paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), maupun penipuan (*bedrog*) dengan kata lain penyalahgunaan keadaan (*misbruik omstgdigheden*) hal tersebut mendapat pengaturan didalam pasal 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, dan 1328 BW ;

Halaman 34 dari 41Putusan Perdata Gugatan Nomor 824/Pdt.G/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perjanjian jual beli sebagaimana dalil dari Penggugat dalam konteks hukum perdata mengacu pada *Burgerlijk Wetboek* Indonesia yang diatur didalam buku ketiga tentang perikatan BAB Ke lima tentang Jual Beli, pasal 1457 yang menyebutkan: "Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan", maka dengan demikian dalam jual beli rumusan yang diuraikan adalah berbicara tentang kewajiban, kewajiban untuk menyerahkan barang bagi penjual dan kewajiban membayar atas barang oleh si pembeli;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata ayat (1) yaitu Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka majelis Hakim berpendapat bukti P-1 berupa perjanjian kesepakatan jual, beli, tukar dan tambah kendaraan tertanggal 13 Mei 2019, isi dari perjanjian tersebut haruslah secara nyata dilaksanakan oleh para pihak sebagai pihak-pihak dalam perjanjian itu, artinya perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya. Pihak-pihak harus mentaati perjanjian itu sama dengan mentaati Undang-undang;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian tersebut, dalam doktrin ilmu hukum, perbuatan semacam ini biasa disebut sebagai kelalaian (wanprestasi). Menurut Harahap (1986), wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Bahwa wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*". Sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah:

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;

Halaman 35 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 824/Pdt.G/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Untuk dapat dikatakan lalai disebutkan dalam Pasal 1238 BW yaitu *“Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*. Sehingga mengacu pada ketentuan tersebut, syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang Debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu:

1. Syarat materil, yaitu adanya kesengajaan berupa: a) kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. b) Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian;
2. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sangsi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa perjanjian kesepakatan jual, beli, tukar dan tambah kendaraan tertanggal 13 Mei 2019, dapat diketahui bahwa antara penggugat (Pihak Pertama) dan tergugat (Pihak Kedua) sepakat melakukan jual-beli, tukar-tambah kendaraan Jeep Wrangler Tahun 2012 warna hitam plat nomor DK 521 HQ atas nama Penggugat harga Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah), yang sudah diserahkan kepada Tergugat sebagai uang muka sebuah mobil Toyota Alphard Tahun 2019 warna hitam harga Rp1.182.000.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh dua juta rupiah) kondisi on the road, dan Tergugat membantu mencarikan mobil tersebut ditempat langganannya yaitu Dealer Resmi Toyota Auto 2000, dimana syarat dan ketentuannya telah diatur didalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 5;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa surat pernyataan tertanggal 30 Juni 2020, dapat diketahui Tergugat mengakui akan melakukan pelunasan pembayaran di Bulan Oktober 2020. Bahwa bukti surat pernyataan ini muncul

Halaman 36 dari 41Putusan Perdata Gugatan Nomor 824/Pdt.G/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari adanya bukti P-1 dimana dalam Pasal 4 yang menyebutkan “dalam berjalannya waktu hampir 1 (satu) bulan lebih pihak kedua belum juga melakukan pembayaran untuk membeli alphard tersebut sampai batas waktu yang dijanjikan, maka dari itu pihak pertama (I) dan pihak kedua (II) sepakat menandatangani surat pernyataan utang piutang selama batas waktu mobil alphard tersebut ada ditangan pihak pertama (I), sehingga dengan demikian majelis menarik kesimpulan bahwa Tergugat mengakui uang mobil Jeep Wrangler Tahun 2012 warna hitam milik Penggugat seharga Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) adalah sebagai hutang Tergugat kepada Penggugat yang akan dilunasinya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil Jeep Wrangler warna hitam Nomor Rangka 1C4HJWKG4CL204364 Nomor Mesin CL204364 atas nama Penggugat I ketut Carma,S.E. sekalipun merupakan fotokopi dari fotokopi namun karena diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat maka bukti tersebut menunjukkan mobil tersebut sebagai milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Somasi tanggal 24 Februari 2021, diketahui bahwa Penggugat telah melakukan somasi kepada Tergugat agar mengembalikan dana sebesar Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 berupa Fotokopi Surat perihal Jawaban/Tanggapan Somasi tanggal 6 Maret 2021, dapat diketahui Tergugat telah menerima surat somasi penggugat dan memberikan jawaban/tanggapannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ni Putu Budi Lestari, S.E. menerangkan: bahwa saksi merupakan karyawan penggugat sejak tahun 2007, saksi mengetahui pada tahun 2014 Penggugat pernah membeli 1 unit jeep Wrangler warna hitam dari Tergugat, saksi mengetahui penggugat ingin menukar tambah mobil jeep Wrangler tersebut dengan mobil Alphard seharga Rp 1.182.000.000,- (satu miliar seratus delapan puluh dua juta rupiah) tersebut karena saksi yang mengetik Surat Kesepakatan Jual Beli tersebut di tahun 2019, bahwa setahu saksi mobil jeep wrangler tersebut sudah diberikan kepada Tergugat namun mobil Alphard sampai sekarang tidak ada diterima Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I gede Berata Masa yang menerangkan: saksi kenal dengan Penggugat semenjak tahun 2009, saksi mengetahui tahun 2014 Penggugat membeli Jeep Wrangler warna hitam dari Tergugat, saksi tahu Pengggugat mau menukar tambah mobil Jeep Wrangler

Halaman 37 dari 41Putusan Perdata Gugatan Nomor 824/Pdt.G/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan mobil Alphard karena diberi tahu Penggugat, pada saat membawa mobil Rubicon tersebut ke showroom Tergugat, saksi ikut dan saksi melihat mobil tersebut diserahkan kepada yang orang di showroom tersebut yaitu seorang wanita, baik mobil Jeep Wrangler maupun mobil Alphard sampai saat ini keduanya tidak ada di tangan Penggugat, setahu saksi bahwa Penggugat tidak ada menerima uang dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berdasar dari alat bukti Penggugat tersebut diatas, majelis menyimpulkan bahwa benar Penggugat telah memenuhi kewajibannya dalam surat perjanjian yaitu telah menjual mobil Jeep Wrangler Tahun 2012 warna hitam milik Penggugat seharga Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) dan menyerahkan uang hasil penjualannya tersebut kepada Tergugat sebagai uang muka (DP) sebuah mobil Toyota Alphard Tahun 2019 warna hitam, sebaliknya Tergugat tidak memenuhi kewajiban/prestasinya hingga saat gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi prestasinya maka sebagaimana bukti P-4 diketahui bahwa Penggugat telah mengirimkan somasi kepada Tergugat, dan somasi tersebut telah diterima oleh Tergugat dengan mengirimkan jawaban/tanggapan somasi sebagaimana bukti P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah somasi penggugat kepada tergugat tersebut telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 1238 BW dan 1243 BW;

Menimbang, bahwa didalam somasi harus diperhatikan beberapa hal penting antara lain:

1. Menyampaikan Latar Belakang Permasalahan dalam Somasi.
Menentukan permasalahan dan menyampaikan fakta dalam somasi adalah hal penting. Menyatakan suatu pernyataan dalam somasi harus berdasarkan fakta yang terjadi. Fakta adalah hal yang sangat penting untuk menentukan tujuan dari dikirimkannya somasi;
2. Somasi Harus Menyatakan Teguran atau Perintah.
Somasi harus menyatakan adanya suatu wanprestasi dan teguran atau perintah untuk melaksanakan perjanjian, meminta ganti rugi atau mengakhiri suatu perjanjian. Somasi harus berupa perintah, dan harus jelas adanya suatu tuntutan;
3. Permintaan Dalam Somasi Harus Jelas. Ada beberapa hal yang dapat dimintakan dalam somasi yakni membayar suatu kerugian, menjalankan perjanjian dan atau mengakhiri perjanjian. Menentukan permintaan atau

Halaman 38 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 824/Pdt.G/2021/PN.Dps



tuntutan harus berdasarkan klausul yang diatur dalam perjanjian dan kerugian yang dialami. Yang tidak kalah penting adalah harus memberi tenggang waktu yang patut, agar pihak yang disomasi dapat memenuhi permintaan somasi. Dengan demikian berarti dalam perjanjian yang mengandung ketentuan waktu, maka tenggang waktu somasi paling tidak harus mencapai waktu yang disepakati para pihak dalam perjanjian atau sesuai dengan pihak yang mengirimkan somasi;

4. Buka Ruang Negosiasi. Pada dasarnya somasi dikirimkan untuk mengingatkan pihak yang lalai menunaikan perjanjian agar dapat melaksanakan perjanjian;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-4 ditemukan fakta bahwa surat somasi Penggugat tertanggal 24 Februari 2021 tersebut dalam point 13 diketahui bahwa terkait surat somasi penggugat memberikan tenggang waktu kepada Tergugat selama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat somasi atau paling lama tanggal 3 Februari 2021 untuk melaksanakannya secara tunai dan sekaligus;

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat somasi tersebut majelis berpendapat somasi Penggugat kepada Tergugat tersebut adalah tidak benar dan tidak cermat karena antara tanggal surat somasi dengan batas/tenggang waktu dipenuhinya kewajiban oleh Tergugat adalah tanggal yang sudah lewat/lampau dan bukanlah merupakan tenggang waktu yang patut, sehingga tidak mungkin dalam tenggang waktu tersebut Tergugat dapat memenuhi permintaan somasi Penggugat. Bahwa dengan tidak dilakukannya somasi secara benar dan cermat kepada Tergugat, maka majelis hakim menyimpulkan syarat formil wanprestasi tidak terpenuhi, sekalipun telah ternyata Tergugat tidak memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis menilai akan prematur menyatakan Tergugat wanprestasi karena tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 1238 BW dan 1243 BW, dimana berdasarkan pasal tersebut debitur/Tergugat belum dapat digugat ke pengadilan atas wanprestasi jika tidak pernah dinyatakan lalai, maka pengadilan tidak dapat menerima gugatan. M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini (hal. 457);

Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 824/Pdt.G/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan pada ketentuan Pasal 192 RBg, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1238 dan Pasal 1243 BW (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 192 R.Bg, serta Ketentuan lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, oleh kami, I Putu Suyoga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sukradana, S.H., M.H. dan I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 824/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 22 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Diah Yustiasari, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, serta Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 40 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 824/Pdt.G/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

TTD

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

TTD

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Diah Yustiasari, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Proses.....	Rp. 50.000,00
3. Penggandaan berkas.....	Rp. 35.000,00
4. Panggilan.....	Rp. 750.000,00
5. PNBP.....	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. <u>Meterai.....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah..... Rp. 905.000,00

(sembilan ratus lima ribu rupiah);